



KEMENTERIAN PERTANIAN  
BADAN PERAKITAN DAN MODERNISASI PERTANIAN  
**BALAI PERAKITAN DAN PENGUJIAN**  
**TANAMAN INDUSTRI DAN PENYEGAR**  
JALAN RAYA PAKUWON – PARUNGKUDA KM. 2. SUKABUMI 43357  
TELEPON (0266) 6542181, FAKSIMILE (0266) 6542087

KEPUTUSAN  
KEPALA BALAI PERAKITAN DAN PENGUJIAN  
TANAMAN INDUSTRI DAN PENYEGAR  
NOMOR: 35/Kpts./HM.160/H.4.4/05/2025  
TENTANG  
PENGELOLA WEB DAN MEDIA SOSIAL  
BALAI PERAKITAN DAN PENGUJIAN TANAMAN INDUSTRI DAN PENYEGAR  
TAHUN ANGGARAN 2025

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA BALAI PERAKITAN DAN PENGUJIAN  
TANAMAN INDUSTRI DAN PENYEGAR

Menimbang : a. bahwa dalam rangka peningkatan dan pelayanan pengelola Web dan Media Sosial Balai Perakitan dan Pengujian Tanaman Industri dan Penyegar dipandang perlu menunjuk Pengelola Situs Web Balai Perakitan dan Pengujian Tanaman Industri dan Penyegar T.A. 2025;  
b. bahwa nama-nama yang tercantum dalam keputusan ini dianggap cukup cakap untuk melaksanakan tugas sebagai Pengelola Web dan Media Sosial Balai Perakitan dan Pengujian Tanaman Industri dan Penyegar.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara;  
2. Undang-Undang Nomor 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara;  
3. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2002 tentang Sistem Penelitian Nasional, Pengembangan dan Penerapan IPTEK;  
4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik;  
5. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;  
6. Instruksi Presiden Nomor 3 Tahun 2003 tentang *E-government* untuk penyelenggaraan pemerintahan yang berbasis elektronik dan peningkatan kualitas layanan publik secara efektif dan efisien;  
7. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informasi Nomor 56/Per/Men.KOMINFO/12/2003 tentang Panduan Manajemen Sistem Dokumen Elektronik;  
8. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informasi Nomor 57/KEP/M.KOMINFO.12/2003/ tentang Panduan Penyusunan Rencana Induk Pengembangan *E-government*;

9. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informasi Nomor 41/Per/Men.KOMINFO/11/2007 tentang Panduan Umum Tata Kelola TIK Nasional;
10. Peraturan Presiden Nomor 192 Tahun 2024 tentang Kementerian Pertanian;
11. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 2 tahun 2025 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pertanian;
12. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 10 Tahun 2025 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Lingkup Badan Perakitan dan Modernisasi Pertanian.

Memperhatikan : Surat Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) BRMP TRI Tahun Anggaran 2025 No. SP DIPA-018.09.2.412022/2024 tanggal 12 Mei 2025.

**MEMUTUSKAN**

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA BALAI PERAKITAN DAN PENGUJIAN TANAMAN INDUSTRI DAN PENYEGAR TENTANG PENGELOLA WEB DAN MEDIA SOSIAL BALAI PERAKITAN DAN PENGUJIAN TANAMAN INDUSTRI DAN PENYEGAR TAHUN ANGGARAN 2025.

KESATU : Menunjuk Pelaksana Pengelola Web dan Media Sosial Balai Perakitan dan Pengujian Tanaman Industri dan Penyegar T.A. 2025 dengan susunan sebagaimana tercantum pada Lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Uraian tugas Pengelola Web dan Media Sosial Balai Perakitan dan Pengujian Tanaman Industri dan Penyegar sebagai berikut :

- a. Penanggung jawab :
  - Bertanggung jawab atas data dan informasi dalam situs web dan media sosial Balai Perakitan dan Pengujian Tanaman Industri dan Penyegar;
  - Mengevaluasi secara berkala data dan informasi yang disajikan dalam situs Web dan media sosial Balai Perakitan dan Pengujian Tanaman Industri dan Penyegar;
  - Mengkoordinir pengembangan situs web dan media sosial Balai Perakitan dan Pengujian Tanaman Industri dan Penyegar.

- b. Redaktur :
    - Bertanggung jawab dan mengkoordinir redaksi Informasi dan Sistem Administrator dalam penyempurnaan dan peremajaan data informasi pada situs web dan media sosial Balai Perakitan dan Pengujian Tanaman Industri dan Penyegar;
    - Merencanakan dan mengevaluasi keseluruhan isi dan tampilan situs web dan media sosial Balai Perakitan dan Pengujian Tanaman Industri dan Penyegar;
    - Melakukan review situs web dan media sosial Balai Perakitan dan Pengujian Tanaman Industri

dan Penyegar.

c. Sistem Administrator

- Berkoordinasi dengan Redaktur Informasi Teknologi dan Redaktur Informasi Publik terkait informasi yang siap dan layak dimuat dalam situs web dan media sosial Balai Perakitan dan Pengujian Tanaman Industri dan Penyegar;
- Melakukan pemeliharaan dan pemutakhiran situs web dan media sosial yang berkaitan dengan kinerja sistem (web, server, database, logs, koneksi internet, aplikasi, dan lain-lain);
- Mengkoordinir Operator terkait teknis pelaksanaan pemutakhiran, promosi, umpan balik, dan penyampaian informasi dari dan ke situs web dan media sosial Balai Perakitan dan Pengujian Tanaman Industri dan Penyegar;
- Melaporkan perkembangan informasi teknologi dan informasi publik secara berkala kepada Ketua Redaktur;
- Memberikan masukan dan melaporkan perkembangan situs web dan media sosial yang berkaitan dengan kinerja sistem (web, server, database, logs, koneksi internet, aplikasi, dan lain-lain) kepada Ketua Redaktur;
- Berkoordinasi dengan Sistem Administrator situs web dan media sosial Badan Perakitan dan Modernisasi Pertanian.

d. Administrator Web

- Mengunggah informasi teknologi dan informasi publik yang telah dinyatakan layak untuk dimuat dalam situs web dan media sosial Balai Perakitan dan Pengujian Tanaman Industri dan Penyegar;
- Meneruskan email atau pesan pengunjung situs web dan media sosial Balai Perakitan dan Pengujian Tanaman Industri dan Penyegar kepada Ketua Redaktur dan meneruskan respon dari Ketua Redaktur kepada pengunjung situs web Balai Perakitan dan Pengujian Tanaman Industri dan Penyegar;
- Memberikan informasi stok news secara berkala;
- Menganalisa perilaku pengunjung situs web dan media sosial Balai Perakitan dan Pengujian Tanaman Industri dan Penyegar.

e. Administrator Media Sosial

- Meneruskan dan mempromosikan konten informasi teknologi dan informasi publik yang dimuat dalam situs web dan media sosial Balai Perakitan dan Pengujian Tanaman Industri dan Penyegar di media sosial;
- Meneruskan permintaan informasi pengunjung media sosial kepada Ketua Redaktur dan meneruskan respon dari Ketua Redaktur kepada pengunjung media sosial;
- Menganalisa perilaku pengunjung Balai Perakitan dan Pengujian Tanaman Industri dan Penyegar di

media sosial.

- f. Desain Infografis/Kreatif
- Melakukan penyegaran tampilan desain antar muka situs web dan media sosial Balai Perakitan dan Pengujian Tanaman Industri dan Penyegar secara berkala;
  - Melakukan pemutakhiran data infografis yang akan ditampilkan dalam situs web dan media sosial Balai Perakitan dan Pengujian Tanaman Industri dan Penyegar;
  - Membantu Ketua Redaktur dalam menyediakan data infografis yang diperlukan Sistem Administrator, Redaktur dan Pelaksana.

KETIGA : Segala biaya yang diperlukan akibat diterbitkannya keputusan ini dibebankan kepada anggaran DIPA Balai Perakitan dan Pengujian Tanaman Industri dan Penyegar T.A. 2025.

KEEMPAT Keputusan Kepala Balai Perakitan dan Pengujian Tanaman Industri dan Penyegar ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sukabumi  
pada tanggal 19 Mei 2025



Salinan Keputusan Kepala BRMP Tanaman Industri dan Penyegar ini disampaikan Kepada:

1. Sekretaris Jenderal Kementerian Pertanian;
2. Kepala Badan Perakitan dan Modernisasi Pertanian;
3. Kepala Pusat Perakitan dan Modernisasi Pertanian Perkebunan;
4. Kepala Subbag Tata Usaha, Ketua Tim Kerja Lingkup BRMP TRI dan Kepala IP2SIP lingkup BRMP TRI.

LAMPIRAN  
KEPUTUSAN KEPALA BRMP  
TANAMAN INDUSTRI DAN PENYEGAR  
Nomor : 35/Ktps./HM.160/H.4.4/05/2025  
Tanggal : 19 Mei 2025

PENGELOLA WEB DAN MEDIA SOSIAL  
BALAI PERAKITAN DAN PENGUJIAN TANAMAN INDUSTRI DAN PENYEGAR  
TAHUN ANGGARAN 2025

Dewan Pengarah	: Kepala Balai Dr. Ir. Evi Savitri Iriani, M.Si Kepala Sub Bagian Tata Usaha Indah Sulistiyorini, S.P., M.Si
Penanggung Jawab	: Intan Nurhayati, S.Sos
Redaktur	: Intan Nurhayati, S.Sos Diah Ayu Rahmawati, S.IP, MM Dwi Astutik, S.P., M.Sc Siska Ema Ardiyanti, S.P., M.Si Hapsah Adawiyatul Qodir, SP., M.Si Mustofa, S.P., M.Si Komarudin, S.E
Sistem Administrator	: Nursilan, S.Kom
Administrator Media Sosial	: Muftikhatul Mu'awanah, S.T Deninta Luthfi Khoirunnisa, A.Md Qonita Amilia, S.Farm Ratman Suryatman Anisa Sholihat, S.Kom Chantyka Kusumah Cahya Wahyuni, A.Md
Administrator Web	: Arifa Nofriyaldi Chan
Desain Infografis/Kreatif	: Dermawan Pamungkas, A.Md Chantyka Kusumah Cahya Wahyuni, A.Md

